



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bunyu, 11 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanah Merah, 07 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di diKAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara, Tetapi Sekarang Sudah Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya, Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 01 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Februari 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 016/01/XII/2010, tanggal 06 Desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama diKAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara selama 7 tahun.;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
4. Bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain dan Pemohon mendapati Termohon berhubungan melalui pesan singkat di HP Termohon pada tanggal 23 Maret 2017, hubungan tersebut sudah berjalan kurang lebih 1 bulan. Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada 26 Maret 2017 dan sejak saat Termohon tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama;
7. Bahwa selama pisah tempat kediaman Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu bahkan tidak pernah memberi kabar;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 016/01/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Nomor 05/07/2019, dari KAB BULUNGAN. Surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa meskipun saksi tinggal di Tanjung Selor, akan tetapi setiap tahun datang ke Bunyu untuk ziarah dan kusempatkan mampir ke rumah Pemohon, namun pada saat terakhir kali saya ke Bunyu bulan September tahun 2019 Termohon sudah tidak tinggal bersama dengan Pemohon. Setelah saksi bertanya kepada Pemohon, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke luar daerah dan sampai sekarang tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama;
 - Bahwa penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon saksi tidak tahu, namun Pemohon pernah cerita kepada saksi, kalau Termohon selingkuh dengan laki laki lain;
 - Bahwa Pemohon sudah mencari ke Kota Tarakan namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal di Bunyu dari tahun 2009 sampai tahun 2013 setelah itu saksi pindah ke Tanjung Selor sampai sekarang dan sejak tahun 2013 saksi tidak pernah lagi pergi ke Bunyu;

3. SAKSI 3, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Bunyu Barat, Kecamatan Tanjung Bunyu, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa menurut cerita orang, penyebab Termohon pergi karena Termohon selingkuh dengan laki laki lain;
- Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.TSe



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon pada tanggal 15 Pebruari 2010 yang tercatat di KUA Kecamatan Tana Lia Kabupaten Bulungan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan dari Ketua RT 12, Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu adalah akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon yang sejak tanggal 23 Maret 2017 tidak lagi tinggal di Desa Bunyu Barat, sehingga bukti tersebut

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (SAKSI 1), Saksi 2 (SAKSI 2) dan Saksi 3 (SAKSI 3), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana sejak tahun 2017 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang tidak pernah kembali, dan sudah dicari oleh Pemohon akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana sejak tahun 2017 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang tidak pernah kembali, dan sudah dicari oleh Pemohon akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa sejak awal tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
4. Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق شق الله عليه

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”

2. Dalil ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, halaman 62 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya, "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan“

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1166000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag. dan Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Akhmad Najin, S.Ag.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.050.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp1.166.000,00

(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.TSe